



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menikah dengan menggunakan wali hakim bisa dilakukan jika wali nasab enggan menikahkan anaknya karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan *syar'i* namun terlebih dahulu dimusyawarahkan secara baik-baik dengan walinya untuk menjaga keutuhan keluarga. Dan tidak boleh menempuh jalan pintas dengan menggunakan wali hakim jika wali nasab wanita masih ada karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Alasan orang tua menolak menikahkan anaknya karena beberapa faktor yaitu persoalan silsilah keturunan dan moralitas pelamar, marga anak masih menempuh pendidikan.

B. Saran

Sebaiknya para orang tua bisa memahami keadaan anak yang sudah dewasa dan sudah mampu untuk membangun rumah tangga. Pertimbangan memang penting dilakukan orang tua bagi calon menantunya namun jika hanya hal-hal yang bersifat materi ataupun duniawi jangan dijadikan sesuatu yang sangat urgen. Begitupun anak, jangan langsung menempuh jalan dengan melakukan kawin lari atau menikah tanpa izin orang tua karena izin orang tua tidak hanya masalah sah dan tidaknya perkawinan melainkan suatu keberkahan setelah pernikahan.

Melihat kasus dalam penelitian ini sangat diharapkan kepada rekan-rekan yang akan melakukan penelitian di lokasi dengan tema yang masih senada dengan penelitian ini agar melanjutkan penelitian dengan membahas relasi atau hubungan antara orang tua dengan imam masjid selaku pihak yang mengambil hak wali atau orang tua dalam menikahkan anak perempuannya. Dengan demikian bisa menambah wawasan keilmuan terutama pada dampak atas tindakan imam masjid terhadap hubungannya dengan para orang tua dari anak yang dinikahkannya.